



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN  
GEDUNG POSYANDU DI PERUMAHAN GRIYA CIPTA MANDIRI RUKUN  
TETANGGA 03 RUKUN WARGA 09 KELURAHAN PARAK LAWEH  
PULAU AIA NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana kesehatan di Perumahan Griya Cipta Mandiri Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Posyandu;
  - b. bahwa Saudari Laily Alidar, BA selaku Ketua Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung melalui suratnya No. 02/RW 09/PLPA/CLB/2020 mengajukan permohonan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum yang akan dimanfaatkan untuk mendirikan Gedung Posyandu di Perumahan Griya Cipta Mandiri Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;
  - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/03.11/SK-DPUPR/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas Lingkungan Menjadi Tanah Fasilitas Sosial seluas  $\pm 278 \text{ M}^2$ ;
  - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 08 Januari 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum 08.2.1/Set-DPUPR/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penyampaian Surat Keputusan Revisi Perencanaan Kota untuk Pembangunan Gedung Posyandu di Perumahan Griya Cipta Mandiri Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Gedung Posyandu di Perumahan Griya Cipta Mandiri Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Gedung Posyandu di Perumahan Griya Cipta Mandiri Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung seluas ± 278 M<sup>2</sup> kepada Ketua RW IX Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Nomor 640/03.11/SK-DPUPR/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas Lingkungan Menjadi Tanah Fasilitas Sosial seluas ± 278 M<sup>2</sup> yang terletak Perumahan Griya Cipta Mandiri Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24. Februari 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Lubuk Begalung
3. Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung
4. Arsip.